



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Semeru No. 40 Tlp. 0342-805022

**B L I T A R 66121**

---

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR: 331.1/ / 409.120.1 /SK/2019**

**TENTANG**

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2019**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi dokumen-dokumen perencanaan guna menjaga konsistensi antar dokumen,
  - b. Melakukan pendalaman terhadap SPM, IKU, target, capaian, dan realisasi kegiatan,
  - c. Melakukan pengkajian dan analisis capaian kegiatan,
  - d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2018.
- KETIGA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Blitar**  
**Pada tanggal : 8 Maret 2019**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BLITAR**

**SUYANTO, SH,MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590930 198603 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
  2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar
  3. Sdr. Tim dimaksud

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN BLITAR**  
NOMOR : 188 / / 409.120.1 / 2019  
TANGGAL : 8 Maret 2019

**SUSUNAN TIM**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) TAHUN 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR**

| NO | NAMA  | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DLM KEDINASAN       |
|----|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. | SUYANTO, SH,MM<br>Pembina Utama Muda / IV c<br>NIP. 19590930 198603 1 008 | Penanggung Jawab  | Kepala Satpol PP            |
| 2. | MUSTOFA, SPd<br>Pembina TK.I / IV b<br>NIP. 19650705 198606 1 002         | Ketua             | Sekretaris                  |
| 3. | FU'ANNI, SE, MM<br>Penata TK.I / III d<br>NIP. 19710410 200312 2 006      | Sekretaris        | Kasubbag Penyusunan Program |
| 4. | RUSLAN, S.Sos , MSi<br>Pembina / IV a<br>NIP. 1960101 199103 1006         | Anggota           | Kabid Perundang-undangan    |
| 5. | Drs. BUDI SUSILO<br>Pembina/ IV a<br>NIP. 19631116 199303 1 006           | Anggota           | Kabid Linmas                |
| 6. | EDY WIYONO, S.Sos, MM<br>Pembina / IV a<br>NIP. 19690113 1993 1 001       | Anggota           | Kabid SDA                   |
| 7. | FRAZAO CASTELO, SE<br>Penata TK.I / III d<br>NIP. 19780515 200012 1 003   | Anggota           | Kabid Tribum                |

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Blitar**

**SUYANTO, SH,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590930 198603 1 008